



SALINAN

**BUPATI ROKAN HILIR**  
**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR**  
**NOMOR 111 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun 2016 pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
  - b. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas teknis operasional dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880)
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Tahun 2017 tentang Tugas dan Wewenang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 8);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
8. Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir,

#### **Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis(UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas adalah :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah II;
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah III;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah IV;

#### **Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah I (satu), yang berlokasi di

- a. Kecamatan Bagan Sinembah dengan wilayah kerja
- b. Kecamatan Bagan Sinembah,
- c. Kecamatan Bagan Sinembah Raya,
- d. Kecamatan Balai Jaya dan
- e. Kecamatan Simpang Kanan.

## **Pasal 5**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah II (dua), yang berlokasi di

- a. Kecamatan Tanah Putih dengan wilayah kerja
- b. Kecamatan Tanah Putih,
- c. Kecamatan Tanjung Medan,
- d. Kecamatan Rantau Kopar
- e. Kecamatan Pujud.

## **Pasal 6**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III (tiga), yang berlokasi di

- a. Kecamatan Kubu dengan wilayah kerja Kubu,
- b. Kecamatan Kubu Babusalam,
- c. Kecamatan Pasir Limau Kapas.

## **Pasal 7**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah IV (empat), yang berlokasi di

- a. Kecamatan Rimba Melintang dengan wilayah kerja Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako,
- b. Kecamatan Tanah Putih Tangjung Melawan,
- c. Kecamatan Batu Hampar.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bagian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila dipandang perlu dengan mempertimbangkan kondisi geografis pelayanan jarak jangkauan yang luas guna memudahkan pelaksanaan tugas UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membentuk Unit Pelayanan non structural;
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

- (3) Pembentukan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

**BAB V**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Pasal 11**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagian kegiatan teknis, operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pendaftaran Penduduk
  - a.1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
  - a.2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
  - a.3. Penerbitan KIA;
  - a.4. Penerbitan Surat Pindah Datang dan Keluar Wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - b.1. Kelahiran;
  - b.2. Kematian;
  - b.3. Perkawinan;
  - b. 4. Perceraian;
  - b. 5. Pengakuan Anak;
  - b. 6. Pengesahan Anak;
  - b. 7. Perubahan Nama;
  - b. 8. Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - b. 9. Pembatalan Perkawinan;
  - b.10. Pembatalan Perceraian;
  - b.11. Peristiwa Penting lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala UPT**  
**Pasal 13**

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Melaksanakan kebijakan dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Menyelenggarakan pelayanan umum, Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil;
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan pihak terkait;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Kependudukan dan pencatatan Sipil;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 14**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional program kerja subbagian TU;
- b. Melakukan kegiatan surat menyurat;
- c. Memvalidasi dokumen yang akan ditandatangani Kepala UPTD;
- d. Mengelola dan mengendalikan administrasi umum, sarana prasarana, ketenagaan, rumah tangga dan kelembagaan;
- e. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
- f. Membuat laporan dan evaluasi hasil kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Keempat**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 16**

Kepala UPT Wajib menyusun rencana kerja yang menagcu pada rencana stategis Dinas dengan meaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinnkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

**BAB VII**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**DALAM JABATAN**

**Pasal 17**

Kepala UPTD, Kabubbag TU dan jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 19**

Pembiayaan UPT Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 20**

Pada Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi**  
**pada tanggal 30 Desember 2021**

**BUPATI ROKAN HILIR,**

ttd

**AFRIZAL SINTONG**

**Diundangkan di Bagansiapiapi**  
**pada tanggal 30 Desember 2021**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HILIR,**


ttd

**M. JOB KURNIAWAN**



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 111 TAHUN  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ROKAN HILIR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ROKAN HILIR



**BUPATI ROKAN HILIR,**

**ttd**

**AFRIZAL SINTONG**